



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam p
eradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut diba
wah ini dalam perkara permohonannya:

ASIAH SIDIK, tempat/tanggal lahir Mandomai/05 April 1950, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT.
004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Hambawi sebagai Kuasa Insidentil,
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Palangkaraya Nomor: 5/Pen.K.Insidentil/III/2025/PN PIK tanggal 10
Maret 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan;

Setelah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tertangg
al 26 Februari 2025 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaray
a tanggal 03 Maret 2025 terdaftar dibawah Nomor 19/Pdt.P/2025/PN PIK, yang p
ada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon telah didaftarkan dengan nama Asiah Sidik yang l
ahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 pada Kartu Tanda Penduduk denga
n Nomor Induk Kependudukan 6271034504500007;
2. Bahwa Pemohon di lingkungan dikenal atau memiliki nama panggilan denga
n nama Asiah;
3. Bahwa kemudian Pemohon memiliki sebidang tanah yang ditingkatkan ke S
ertifikat Hak Milik No. 9270, yang tertera atas nama Uyau Sidik dikarenakan
saat mengisi formulir Pemohon mengisi identitas dengan nama Uyau Sidik;
4. Bahwa keterangan tanggal lahir pemilik hak atas nama Uyau Sidik yang tert
era pada Sertifikat Hak Milik No. 9270 juga tertanggal 30 April 1999 yang jug
a sama tertera pada Kartu Keluarga No. 6271030510220019 tercantum nam
a Pemohon yaitu Asiah Sidik yang lahir di Mandomai, 05 April 1950;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kartu Keluarga Nomor 627103051
0220019 yang tercantum nama Asiah Sidik yang lahir di Mandomai pada tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal 05 April 1950 sebagaimana dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 05 Oktober 2022;

6. Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, sebagaimana pada dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 9270 tercantum nama Uyau Sidik yang lahir pada tanggal 05 April 1950. Maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yaitu Asiah Sidik lahir di Mandomai pada tanggal 05 April 1950 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Milik Pemohon;
7. Bahwa pemohon yang bernama Asiah Sidik yang lahir di Mandomai pada tanggal 05 April 1950 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271034504500007 dan Kartu Keluarga yang bernama Asiah Sidik dengan Nomor 6271030510220019 adalah orang yang sama dengan Pemilik Hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 9270 bernama Uyau Sidik lahir pada tanggal 05 April 1950 yaitu Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Asiah Sidik yang lahir di Mandomai pada tanggal 05 April 1950 sebagaimana Kartu tanda Penduduk Nomor 6271034504500007, dan dokumen Sertifikat Hak Milik dengan nomor 9270 atas nama Uyau Sidik yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional pada tanggal 30 April 1999 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, serta Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034504500007 atas nama Asiah Sidik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271030510220019 atas nama Kepala Keluarga Asiah Sidik, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT1910201114666 atas nama Asiah Sidik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 15.5001.450450.0005 atas nama Uyau Sidik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 atas nama Uyau Sidik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 30 April 1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Orang Yang Sama atas nama Asiah Sidik Nomor: 427/0122/S.KET/DKPS/II/2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Tatta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk penetapan bahwa Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon asal adalah Uyau Sidik dan sekarang berubah menjadi Asiah Sidik;
 - Bahwa nama Uyau Sidik telah digunakan oleh Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan sertipikat tanah;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa nama Pemohon berubah dan itu atas permintaan Pemohon sendiri;
 - Bahwa usia Pemohon sekarang yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - Bahwa Pemohon lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dan bertempat tinggal di Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT. 004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa nama suami Pemohon yaitu Tuek Leman;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon yaitu Sidik;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sertifikat atas nama Uyau Sidik diubah menjadi Asiah Sidik;
 - Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya dan disarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sertipikat tersebut telah dibangun rumah yang masih ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa rencananya rumah tersebut akan dijual kepada cucu Pemohon yang bernama Norliani;
- Bahwa semua anak kandung Pemohon sudah mengetahui dan setuju agar rumah tersebut dijual;
- Bahwa uang penjualan rumah digunakan Pemohon untuk berangkat umroh;

2. Saksi Nunun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk penetapan bahwa Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon asal adalah Uyau Sidik dan sekarang berubah menjadi Asiah Sidik;
- Bahwa nama Uyau Sidik telah digunakan oleh Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan sertipikat tanah;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa nama Pemohon berubah dan itu atas permintaan Pemohon sendiri;
- Bahwa usia Pemohon sekarang yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dan bertempat tinggal di Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT. 004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Tuek Leman;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yaitu Sidik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sertifikat atas nama Uyau Sidik diubah menjadi Asiah Sidik;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya dan disarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tanah di sertipikat tersebut telah dibangun rumah yang masih ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa rencananya rumah tersebut akan dijual kepada cucu Pemohon yang bernama Norliani;
- Bahwa semua anak kandung Pemohon sudah mengetahui dan setuju agar rumah tersebut dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang penjualan rumah digunakan Pemohon untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Tatta dan Nunun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT. 004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggul Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan Kuasa Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa nama Pemohon semula adalah Uyau Sidik yang telah digunakan oleh Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sertifikat tanah namun nama Pemohon sekarang telah berubah menjadi Asiah Sidik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan bahwa orang yang bernama Asiah Sidik sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan nama Uyau Sidik sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9720 adalah 1 (satu) orang yang sama ;
- Bahwa atas tanah sebagaimana dalam sertifikat tanah tersebut telah dibangun rumah yang akan dijual kepada cucu Pemohon bernama Norliani dan uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan Pemohon untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan dari Kuasa Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa orang yang bernama As



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iah Sidik sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan nama Uyau Sidik yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6271034504500007 telah tertulis nama Asiah Sidik lahir di Mandomai tanggal 5 April 1950, kemudian bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6271030510220019 tertulis nama Asiah Sidik yang lahir di Mandomai tanggal 5 April 1950, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271C LT1910201114666 tertulis nama Asiah Sidik lahir di Mandomai tanggal 5 April 1950 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2011. Berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menyimpulkan bahwa dokumen Pemohon tertulis nama Asiah Sidik;

Menimbang, dari keterangan Saksi Tatta dan Saksi Nunun di persidangan telah menerangkan dalam dokumen Pemohon diantaranya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis nama Uyau Sidik namun nama Pemohon sudah berubah menjadi Asiah Sidik;

Menimbang, bahwa sehingga dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim bahwa beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tertulis nama Asiah Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 15.5001.450450.0005 atas nama Uyau Sidik lahir di Mandomai tanggal 5 April 1990 dan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 tertulis nama Uyau Sidik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 30 April 1999;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Tatta dan Saksi Nunun di persidangan yang telah menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 tertulis nama Uyau Sidik karena dahulu Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 tertulis nama Uyau Sidik dan nama Uyau Sidik tersebut dipakai untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 atas tanah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 15.5001.450450.0005 atas nama Uyau Sidik lahir di Mandomai tanggal 5 April 1990 dan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 tertulis nama Uyau Sidik yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Tatta dan Saksi Nunun, dapat disimpulkan bahwa awalnya Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan tertulis nama Uyau Sidik, kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on menggunakan nama Uyau Sidik sebagaimana Kartu Tanda Penduduk tersebut untuk membuat Sertipikat Hak Milik, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 yang tertulis nama Uyau Sidik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034504500007 atas nama Asiah Sidik lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dengan alamat Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT. 004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6271030510220019 atas nama Kepala Keluarga Asiah Sidik lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dengan alamat Jalan Buluh Merindu I / Mutiara No. 63 RT. 004 RW. 004 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT1910201114666 atas nama Asiah Sidik yang lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950, bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 15.5001.450450.0005 atas nama Uyau Sidik lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dengan alamat Jalan Buluh Merindu No. 63 RT. 003 RW. 026 Kecamatan Pahandut Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan bukti surat P-5 Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 atas nama Uyau Sidik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 30 April 1999, dari bukti-bukti surat tersebut mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat telah bersesuaian dengan Saksi Tatta dan Saksi Nunun di persidangan yang menerangkan kalau Pemohon lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 dan tinggal di alamat Jalan Buluh Merindu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan dari bukti-bukti surat tersebut terdapat kesamaan dalam tempat dan tanggal lahir serta alamat tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 427/0122/S.KET/DKPS/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Mahfuz Heri Rawan, S.Kom., selaku Kepala Seksi Identitas Kependudukan, telah menerangkan bahwa nama Asiah Sidik dengan NIK 6271034504500007 adalah orang yang sama dengan Uyau Sidik dengan tanggal lahir 05 April 1950, tertera pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 9270 yang terletak di Kelurahan Palangka Kecamatan Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Tatta dan Saksi Nunun, di persidangan yang telah menerangkan bahwa nama Uyau Sidik dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama, dengan nama Asiah Sidik dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru, dengan nama Uyau Sidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 yang dimiliki Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat nama Uyau Sidik dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama, dengan nama Asiah Sidik Kartu Tanda Penduduk yang baru, nama Asiah Sidik dalam Kartu Keluarga dan nama Asiah Sidik dalam Akta Kelahiran, dengan nama Uyau Sidik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 yang dimiliki Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Penetapan dari Pengadilan diperlukan oleh Pemohon semata-mata untuk keperluan Pemohon dalam mengurus jual beli rumah yang dibangun di atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 9270 tersebut kepada cucu Pemohon bernama Norliani dan Hakim menilai bukan untuk yang sifatnya bertentangan hukum atau melawan hukum, sehingga dalil Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Asiah Sidik lahir di Mandomai tanggal 05 April 1950 yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6271034504500007, Kartu Keluarga Nomor: 6271030510220019 dan Akta Kelahiran Nomor: 6271 CLT1910201114666 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9270 tertulis nama Uyau Sidik adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Sumaryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim



Sari Ramadhaniati, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 100.000,00
4. PNBP	: <u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)